



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/327 /IV.17/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelitian secara teknis terhadap Perizinan yang telah terbitkan tentang kesesuaian atas perizinan yang telah diperhitungkan dan fakta di lapangan;
 2. Melakukan Evaluasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan, kecuali perizinan yang bersifat khusus;
 3. Menginventarisasi dokumen perizinan yang belum ada dan dokumen perizinan yang telah habis masa berlakunya untuk melakukan registrasi dalam upaya Peningkatan PAD; dan
 4. Melakukan Pendataan tentang objek pajak reklame dan menara telekomunikasi (tower) dan kepatuhan perizinan dan pajak/retribusi di Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar perizinan yang telah diberikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/620/IV.17/HK/2022, tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 327 /IV.17/HK/2024
TANGGAL : 1 Maret 2024

SUSUNAN TIM PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Wakil Ketua I	
4	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Wakil Ketua II	
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
6	Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan	Anggota	
8	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
15	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
16	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18	Kepala Bidang Layanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO